



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan, yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

RIRIS LESTARI, lahir di Pacitan, tanggal 16 Juli 1993, umur 30 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, beralamat di RT 03, RW 11, Dusun Jatisari, Desa Punung, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan penetapan-penetapan serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan di bawah Register Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Pct, tanggal 19 Oktober 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tertulis nama Ayah Gino dan Ibu bernama Katemi yang tidak lain dan tidak bukan merupakan kakek dan nenek Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari seorang Ibu yang bernama Saniyem;
- Bahwa Saniyem adalah merupakan anak kandung dari Gino dan Katemi;
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui kenapa didalam Kutipan Akta Kelahiran yang dimiliki oleh Pemohon tertulis dengan Ayah bernama Gino dan Ibu bernama Katemi;
- Bahwa Pemohon baru mengetahui fakta didalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis dengan nama Ayah yang bernama Gino dan Ibu yang bernama Katemi pada saat Pemohon melangsungkan pernikahan pada bulan Agustus 2023 dan kemudian ditolak oleh penghulu Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Punung, dikarenakan ada kesalahan yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;

- Bahwa penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Punung tetap menikahkan Pemohon dengan cara menggunakan wali hakim serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Punung masih menahan atau menyimpan buku kutipan akta nikah milik Pemohon sampai Pemohon memperbaiki kesalahan didalam Kutipan Akta Kelahiran yang dimiliki Pemohon dan menunjukan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Punung;
- Bahwa fakta yang baru diketahui Pemohon adalah merupakan anak hasil dari korban pelecehan yang didapat oleh Ibu kandung Pemohon yang bernama Saniyem saat beliau merantau ke Jakarta;
- Bahwa penulisan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga nama Ayah Gino dan Ibu Katemi adalah salah, yang benar adalah Pemohon lahir dari seorang Ibu bernama Saniyem;
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui fakta yang terjadi dikarenakan Ibu Saniyem atau Ibu kandung Pemohon tidak mau bercerita dikarenakan tidak ingin merusak mental Pemohon yang ini dianggap merupakan aib besar keluarga dalam masyarakat;
- Bahwa karena ketidaktahuan Pemohon karena masalah hukum dan didorong niat baik Pemohon, maka Pemohon ingin membetulkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1374/IST/32/1999 tanggal 5 Juni 1999 dan Kartu Keluarga Nomor 3501031701051381 tanggal 6 Oktober 2022 yang semula tertulis dan terbaca anak dari Ayah bernama Gino dan Ibu bernama Katemi diperbaiki menjadi anak dari seorang Ibu bernama Saniyem;
- Bahwa untuk kepentingan Pemohon tersebut supaya tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari, maka Pemohon berniat mengajukan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1374/IST/32/1999 tanggal 5 Juni 1999 dan Kartu Keluarga Nomor 3501031701051381 tanggal 6 Oktober 2022;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon membetulkan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarganya adalah dipergunakan untuk kejelasan di dalam administrasi secara perdataan dan kependudukan;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon membetulkan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarganya adalah dipergunakan juga untuk mengambil kutipan akta nikah yang masih disimpan atau ditahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Punung;

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan pembetulan Kutipan Akta Kelahiran tersebut agar tidak terjadi kesalahan dan kesimpang siuran dalam pengurusan surat-surat administrasi atas orang tua Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pacitan atau Hakim yang mengadili permohonan ini berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon serta mengabulkannya dengan menjatuhkan Penetapannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan membetulkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1374/IST/32/1999 tanggal 5 Juni 1999 dan Kartu Keluarga Nomor 3501031701051381 tanggal 6 Oktober 2022 yang semula tertulis dan terbaca anak dari Ayah bernama Gino dan Ibu bernama Katemi diperbaiki menjadi anak dari seorang Ibu bernama Saniyem;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan untuk mencatat pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari permohonan ini;

ATAU apabila Pengadilan Negeri Pacitan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan serta menyatakan tetap dengan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3501035607930003 atas nama Riris Lestari, diterbitkan di Pacitan 09-09-2012, yang selanjutnya diberi tanda bukti
-----P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga NO: 3501031701051381, atas nama kepala keluarga Gino, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, tanggal 06-10-2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti----- P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga N0: 3501031701051380, atas nama kepala keluarga Tumirin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, tanggal 08-06-2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti----- P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Riris Lestari, lahir di Pacitan pada tanggal 16 Juli 1993, anak ke enam dari suami isteri Gino dengan Katemi, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Pacitan pada tanggal 5 Juni 1999, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti-----P-4;
5. Fotocopy surat keterangan lahir Nomor 474.1/606/408.63.2003/2023 atas nama Riris Lestari tertanggal 13 September 2023 yang diketahui Kepala Desa Punung, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti-----P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Donorojo atas nama Riris Lestari, tertanggal 26 Mei 2012, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti-----P-6;
7. Fotocopy Surat keterangan atas nama Katemi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Punung tertanggal 16 Oktober 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti-----P-7;
8. Fotocopy Surat keterangan atas nama Gino yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Punung tertanggal 16 Oktober 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti-----P-8;
9. Fotocopy Surat keterangan atas nama Saniyem yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Punung tertanggal 16 Oktober 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti-----P-9;
10. Fotocopy Surat keterangan atas nama Gino dan Katemi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Punung tertanggal 16 Oktober 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti-----P-10;
11. Fotocopy Surat keterangan atas nama Gino dan Gimun merupakan orang yang sama, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan tertanggal 30 Oktober 2023, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti-----P-11;

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy Surat keterangan atas nama Wahyu Aji Candra dan Riris Lestari telah menikah di KUA Kecamatan Punung pada tanggal 25 Agustus 2023 dengan kutipan akta nikah Nomor 3501/0310820/2023, , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan tertanggal 30 Oktober 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti-----P-12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:195,42,X,1998 antara Tumirin Bin Nyono dengan Saniyem Binti Gino yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Punung pada tanggal 20-10-1998, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti -----P-13;
14. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3501031809400001 atas nama Gino, diterbitkan di Pacitan 10-09-2012, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti -----P-14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 3501031082923023 antara Wahyu Aji Candra Bin Zainudin dengan Riris Lestari yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan, tertanggal 25 Agustus 2023, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti -----P-15;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 yang berupa fotocopy tersebut dan kesemuanya telah pula bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dan cocok dengan aslinya, kecuali bukti P-6 dan P-15 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni;

1. **Gino;**
2. **Saniyem;**
3. **Tumari;**
4. **Sumiyem;**
5. **Kirni;**
6. **Wakino;**

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi. **Gino**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan cucu kandung saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon tinggal dengan saksi di di RT 03, RW 11, Dusun Jatisari, Desa Punung, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa saksi telah menikah dengan Katemi dan mempunyai 5 (lima) orang anak yakni Sumiro, Sumiyem, Gito, Saniyem dan Tumari;
- Bahwa pemohon anak dari Saniyem namun bapaknya bernama Tarno kabur dan tinggal di Jakarta tidak mau tanggung jawab;
- Bahwa pada saat Saniyem melahirkan Pemohon, Saniyem belum menikah karena Saniyem melahirkan dan yang menghamili Bernama Tarno sudah kabur di Jakarta;
- Bahwa Pemohon lahir di Jatisari dan tinggal dengan saksi sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon lahir tidak memiliki bapak makanya saksi yang mengambil jadi anak padahal Pemohon adalah cucu saksi;
- Bahwa saksi mengambil Pemohon menjadi anak tidak ada syukuran atau slamatan apapun dan saksi menganggapnya sebagai anak karena untuk memelihara dan menyekolahkan;
- Bahwa Pemohon sekarang sudah menikah dengan Wahyu sekitar 2 (dua) bulan yang lalu tahun 2023 dan yang menjadi walinya yakni wali hakim karena saksi tidak boleh karena pemohon bukan anak saksi melainkan cucu saksi;
- Bahwa setahu saksi yang membuatkan akta kelahiran Pemohon dulu adalah pak RW untuk persyaratan agar Pemohon bisa sekolah, mengenai nama ibunya bukan Saniyem melainkan Katemi saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi. **Saniyem**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal dengan neneknya di RT 03, RW 11, Dusun Jatisari, Desa Punung, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa saksi menikah pada tahun 1998 dengan Tumirin di Kabupaten pacitan dan tinggal di Punung sampai dengan sekarang;
- Bahwa dari pernikahan saksi dengan Tumirin sampai sekarang belum dikaruniai anak;

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan anak saksi dengan Tarno namun saksi tidak menikah dengan Tarno karena pada saat habil Tarno sudah kabur dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa pada saat saksi merantau ke Jakarta, saksi pacarana dengan Tarno dan hamil setelah itu Tarno kabur dan tidak diketahui keberadaannya sehingga saksi saksi melahirkan Pemohon dipacitan;
- Bahwa anak saksi yakni pemohon sejak lahir sudah tinggal dengan neneknya yakni orang tua saksi yang bernama Gino sampai sekarang dan sudah menikah;
- Bahwa Pemohon lahir pada bulan Juli tahun 1993 dan umurnya sekarang sudah 30 (tiga puluh)an tahun sedangkan saksi menikah dengan Tumirin pada tahun 1998;
- Bahwa pada saat saksi menikah dengan Tumirin, ia sudah mengetahui kalau saksi sudah memiliki anak yakni Pemohon karena saksi dengan Tumirin bertetangga;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Wahyu dan acara pernikahannya dilakukan di rumah saksi dan orang tua saksi yakni Gino bulan Agustus 2023;
- Bahwa setahu saksi akta nikahnya Pemohon tidak bisa dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Punung karena di akta kelahiran pemohon orang tuanya bernama Gino dan Katemi yang sebenarnya adalah Gino dan Katemi merupakan kakek dan nenek dari Pemohon sedangkan ibu kandungnya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa waktu pemohon menikah walinya adalah wali hakim karena bapaknya tidak ada dan Gino adalah kakek dari Pemohon sehingga tidak bisa menikahkan;
- Bahwa setau saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama orang tuanya di kata kelahiran pemohon yang semula orang tua pemohon bernama Gino dan Katemi dirubah menjadi lahir dari seorang ibu yakni saksi agar akta nikah Pemohon bisa dikeluarkan;
- Bahwa setahu saksi dulu yang mengurus akata kelahiran Pemohon adalah neneknya yakni orang tua saksi karena pada saat itu saksi merantau di Jakarta;
- Bahwa setahu saksi adat di Jawa anak Perempuan mendapatkan warisan dari orang tuanya;

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi. **Tumari**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon keponakan saksi yang mana ibu Pemohon merupakan kakak kandung saksi yang bernama Saniyem;
- Bahwa Pemohon tinggal di RT 03, RW 11, Dusun Jatisari, Desa Punung, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan bersama orang tuanya dan neneknya;
- Bahwa setahu saksi awalnya ibu Pemohon yakni Saniyem merantau kejakarta, selama 1 (satu) tahun dan kenal dengan Tarno dan pacarana;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh saniyem melalui surat bahwa ia akan pulang bersama Tarno untuk kenal dengan keluarga;
- Bahwa setelah 1 (satu) tahun lebih dijakarta Saniyem pulang kePacitan sendiri dan sudah hamil hingga melahirkan Pemohon di Pacitan pada tahun 1993;
- Bahwa dari cerita Saniyem Tarno kabur dan tidak diketahui dimana tempat tinggalnya sedangkan saksi dan keluarga dipacitan tidak ada yang kenal dengan Tarno dan hanya mendapat cerita dari Saniyem saja;
- Bahwa setelah Saniyem melahirkan Pemohon, sejak kecil Pemohon sudah tinggal dengan kakek dan neneknya sampai dengan sekarang dan sudah menikah;
- Bahwa Pemohon menikah dengan orang yang bernama Wahyu dan menikahnya di Punung pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya pemohon adalah wali Hakim karena untuk menghalalkan pernikahan pemohon menjadi pasangan suami isteri bila yang menjadi wali kakeknya tidak halal sehingga yang menjadi wali yakni wali hakim;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama orang tuanya di akta kelahiran yang semula Gino dan Katemi menjadi Saniyem ibu Pemohon yang sebenarnya dan agar Pemohon bisa mengambil akta nikahnya di KUA;
- Bahwa akta nikah Pemohon tidak bisa dikeluarkan karena nama orang tuanya di akta kelahiran Kakek neneknya (gino dan Katemi) dan nama orang tua pemohon adalah Saniyem;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akta kelahiran pemohon tertulis nama orang tuanya Gino dan Katemi setahu saksi pada saat untuk Pemohon sekolah dan harus ada akta kelahiran maka meminta tolong untuk diuruskan oleh aparat desa dan setelah keluar tidak diperhatikan nama orang tuanya karena hanya untuk persyaratan agar Pemohon bisa sekolah;
- Bahwa setahu saksi Saniyem menikah dengan Tumirin yang merupakan tetangga di Punung pada tahun 1998;
- Bahwa Tumirin mengetahui Saniyem telah hamil dan memiliki anak diluar nikah yakni Pemohon;
- Bahwa setahu saksi menurut adat di Jawa khususnya Kabupaten Pacitan anak Perempuan mendapatkan warisan dan dalam hal ini saksi tidak keberatan mengetahui warisan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi. **Sumiyem**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon keponakan saksi yang mana ibu Pemohon merupakan saudara kandung saksi yang bernama Saniyem;
- Bahwa Pemohon tinggal di RT 03, RW 11, Dusun Jatisari, Desa Punung, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan bersama orang tuanya dan neneknya;
- Bahwa setahu saksi awalnya ibu Pemohon yakni Saniyem merantau ke Jakarta dan kenal dengan Tarno serta pacarana;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh Saniyem melalui surat bahwa ia akan pulang bersama Tarno untuk mengenalkan dengan keluarga;
- Bahwa setelah 1 (satu) tahun lebih di Jakarta Saniyem pulang ke Pacitan sendiri dan sudah hamil hingga melahirkan Pemohon di Pacitan pada tahun 1993;
- Bahwa dari cerita Saniyem Tarno kabur dan tidak diketahui dimana tempat tinggalnya sedangkan saksi dan keluarga di Pacitan tidak ada yang kenal dengan Tarno dan hanya mendapat cerita dari Saniyem saja;
- Bahwa setelah Saniyem melahirkan Pemohon, sejak kecil Pemohon sudah tinggal dengan kakek dan neneknya sampai dengan sekarang dan sudah menikah;

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan orang yang bernama Wahyu dan menikahnya di Punung pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya pemohon adalah wali Hakim karena orang tua Pemohon di akta kelahiran yakni Gino dan Katemi tidak boleh menjadi wali Pemohon karena merupakan kakek dan neneknya;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama orang tuanya di akta kelahiran yang semula Gino dan Katemi menjadi Saniyem ibu Pemohon yang sebenarnya dan agar Pemohon bisa mengambil akta nikahnya di KUA;
- Bahwa akta nikah Pemohon tidak bisa dikeluarkan karena nama orang tuanya di akta kelahiran Kakek neneknya (Gino dan Katemi) dan nama orang tua pemohon sebenarnya adalah Saniyem;
- Bahwa akta kelahiran pemohon tertulis nama orang tuanya Gino dan Katemi setahu saksi pada saat untuk Pemohon sekolah dan harus ada akta kelahiran maka meminta tolong untuk diuruskan oleh aparat desa dan setelah keluar tidak diperhatikan nama orang tuanya karena hanya untuk persyaratan agar Pemohon bisa sekolah saja;
- Bahwa Saniyem sudah menikah dengan Tumirin yang merupakan tetangga di Punung pada tahun 1998;
- Bahwa Tumirin mengetahui Saniyem telah hamil dan memiliki anak diluar nikah yakni Pemohon sebelum mereka menikah;
- Bahwa setahu saksi menurut adat di Jawa khususnya Kabupaten Pacitan anak Perempuan mendapatkan warisan dan dalam hal ini saksi tidak keberatan mengetahui warisan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi. Kirni, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon tetangga saksi dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di RT 03, RW 11, Dusun Jatisari, Desa Punung, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan bersama orang tuanya dan neneknya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon anak dari Saniyem dan saksi mengetahuinya karena saksi bertetangga dengan Saniyem dan setelah Saniyem melahirkan Pemohon Saniyem pergi lagi merantau ke Jakarta;

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon sejak lahir tinggal dengan kakek dan neneknya (Gino dan Katemi);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa bapak dari Pemohon karena pada saat saniyem hamil dan melahirkan ia belum menikah dengan siapapun;
- Bahwa saksi mengetahui Saniyem menikah dengan Tumirin pada tahun 1989 dan Saniyem menikah setelah memiliki anak yakni Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama bapaknya pemohon karena saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Saniyem menikah selain dengan Tumirin;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah menikah dengan Wahyu sekitar bulan Agustus 2023 dan yang menjadi walinya adalah wali Hakim karena Gino merupakan keeknya dan tidak bisa menjadi wali pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai akta perkawinan pemohon bermasalah atau tidak karena setahu saksi Pemohon sudah menikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Saksi. **Wakino**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon tetangga saksi dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di RT 03, RW 11, Dusun Jatisari, Desa Punung, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan bersama orang tuanya dan neneknya;
- Bahwa saksi dengan Pemohon bertetangga yang berselang 2 (dua) rumah dari rumah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon anak dari Saniyem dan saksi mengetahuinya karena saksi bertetangga dengan Saniyem dan setelah Saniyem melahirkan Pemohon Saniyem pergi lagi merantau ke Jakarta;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sejak lahir tinggal dengan kakek dan neneknya (Gino dan Katemi);
- Bahwa setahu saksi Pemohon anak dari Saniyem dan bapaknya bernama Tarno namun pada saat Saniyem hamil Tarno kabur tidak tanggung jawab;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diceritakan oleh tetangga yang lainnya;

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Saniyem menikah dengan Tumirin pada tahun 1989 dan Saniyem menikah dengan Tumirin setelah memiliki anak yakni Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah menikah dengan Wahyu sekitar bulan Agustus 2023 dan yang menjadi walinya adalah wali Hakim karena Gino merupakan keeknya dan tidak bisa menjadi wali pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon berkeinginan memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Pacitan untuk merubah nama orang tua Pemohon pada kutipan akte kelahiran Nomor 1374/IST/32/1999 tanggal 5 Juni 1999 dan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Gino, yang semula tertulis dan terbaca anak dari ayah bernama Gino dan ibu bernama Katemi dirubah menjadi anak dari seorang ibu bernama Saniyem;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah pula mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-15 dan 6 (enam) orang saksi yaitu Gino, Saniyem Tumari, Sumiyem, Kirni dan Wakino, yang mana alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dari suatu alat bukti maka dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relefan dalam permohonan ini sedangkan yang tidak relefan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalil pokok permohonan Pemohon yang berkeinginan merubah nama orang tua

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Pct



Pemohon pada kutipan akte kelahiran Nomor 1374/IST/32/1999 tanggal 5 Juni 1999 dan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Gino, yang semula tertulis dan terbaca anak dari ayah bernama Gino dan ibu bernama Katemi dirubah menjadi anak dari seorang ibu bernama Saniyem, dapat dikabulkan atau tidak? maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa akibat perubahan data identitas atau surat keterangan seseorang, untuk itu setiap peristiwa kependudukan memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam lingkungan Peradilan Umum, permohonan diajukan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-1), Kartu Keluarga (vide bukti P-2), Surat Keterangan (vide bukti P-12) dan Kutipan akta Nikah (vide bukti P-15) serta keterangan para saksi dipersidangan, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal tinggal di RT 03, RW 11, Dusun Jatisari, Desa Punung, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pacitan berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-1), Kartu Keluarga (vide bukti P-2) dan Kutipan akta Kelahiran (vide bukti P-4), Surat keterangan lahir (vide bukti P-5), Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Donorojo (vide bukti P-6) dan Kutipan Akta Nikah (vide bukti P-15) serta keterangan para saksi dipersidangan, bahwa, Pemohon (Riris Lestari) lahir di Pacitan pada tanggal 16 Juli 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Keluarga (vide bukti P-2), Kutipan akta Kelahiran (vide bukti P-4), Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Donorojo (vide bukti P-6) bahwa, Pemohon (Riris Lestari) lahir di Pacitan pada tanggal 16 Juli 1993 anak dari Gino dan Katemi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Keluarga (vide bukti P-2), Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti P-4), surat keterangan (vide bukti P-9), surat keterangan (vide bukti P-10) dan Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-14) serta keterangan para saksi dipersidangan bahwa, Gino dan Katemi adalah benar pasangan suami isteri;



Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa surat keterangan (vide bukti P-11) yang menerangkan bahwa Gino dan Gimun adalah orang yang sama dan berdasarkan bukti surat berupa surat keterangan (vide bukti P-9) dan keterangan para saksi dipersidangan bahwa Saniyem merupakan anak dari pasangan suami isteri Gino dan Katemi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah (vide bukti P-13), Kartu Keluarga (vide bukti P-3) serta keterangan para saksi dipersidangan bahwa Saniyem telah menikah dengan Tumirin di Punung 20 Oktober 1998 dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-1), Kartu Keluarga (vide bukti P-2) dan Kutipan akta Kelahiran (vide bukti P-4), Surat keterangan lahir (vide bukti P-5), Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Donorojo (vide bukti P-6) dan Kutipan Akta Nikah (vide bukti P-15) serta keterangan para saksi dipersidangan, bahwa, Pemohon (Riris Lestari) lahir di Pacitan pada tanggal 16 Juli 1993, sedangkan berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah (vide bukti P-13), Kartu Keluarga (vide bukti P-3) serta keterangan para saksi dipersidangan bahwa Saniyem telah menikah dengan Tumirin di Punung 20 Oktober 1998 sehingga Hakim berpendapat bahwa lebih dahulu Pemohon (Riris Lestari) lahir dari pada Saniyem dan Tumirin menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat keterangan kelahiran yang diketahui Kepala Desa Punung tertanggal 13 September 2023 (vide bukti P-5) yang menerangkan bahwa Pemohon (Riris Lestari) anak dari ibu Saniyem yang lahir di Pacitan pada tanggal 16 Juli 1993 tanpa seorang ayah dan berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya adalah Pemohon (Riris Lestari) merupakan anak dari Saniyem diluar nikah karena pada saat Saniyem hamil ditinggal kabur oleh pacarnya yang bernama Tarno sehingga Saniyem tetap melahirkan anaknya yakni Pemohon tanpa seorang ayah dan sejak Pemohon lahir ia tinggal dengan kakek dan neneknya yakni Gino dan Katemi sampai dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa surat Keterangan (vide bukti P-12) dan Kutipan akta nikah (vide bukti P-15) yang mana alat bukti tersebut saling berkaitan dengan alat bukti yang lainnya serta didukung oleh keterangan para saksi dipersidangan bahwa, Pemohon (Riris Lestari) telah menikah dengan Wahyu Aji Candradi Punung pada tanggal 25 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan bahwa Pemohon (Riris Lestari) pada saat menikah walinya adalah wali hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Gino merupakan kakeknya bukan ayahnya sebagaimana dimaksud di dalam akta kelahiran Pemohon (vide bukti P-4) sehingga Gino tidak bisa menjadi walinya dan selain itu akta nikah pemohon tidak bisa dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Punung karena ada kekeliruan di akta kelahiran Pemohon (vide bukti P-4) yakni orang tua Pemohon tertulis Gino dan Katemi yang merupakan kakek dan neneknya seharusnya nama ibunya Saniyem;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama orang tua Pemohon pada kutipan akte kelahiran Nomor 1374/IST/32/1999 tanggal 5 Juni 1999 dan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Gino, yang semula tertulis dan terbaca anak dari ayah bernama Gino dan ibu bernama Katemi dirubah menjadi anak dari seorang ibu bernama Saniyem;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi di persidangan diketahui bahwa permohonan tersebut tidak dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum namun dilakukan untuk syarat mengambil akta nikah Pemohon yang tidak bisa dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Punung kabupaten pacitan serta untuk tertib administrasi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan pada pokoknya bahwa *"jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya serta berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon (Riris Lestari) dilahirkan oleh Saniyem diluar nikah yang mana Pemohon (Riris Lestari) lebih dahulu lahir dari pada Saniyem menikah dengan Tumirin dan sejak Pemohon (Riris Lestari) lahir ia tinggal dengan kakek dan neneknya yakni Gino dan Katemi sampai dewasa, yang mana dalam pembuatan akta kelahiran pemohon untuk syarat masuk sekolah tercatat nama orang tuanya Gino dan Katemi yang merupakan kakek dan neneknya yang seharusnya anak dari seorang ibu bernama Saniyem sehingga ada kekeliruan penulisan nama orang tua Pemohon tersebut di akta kelahiran Pemohon sehingga demi keadilan dan kepastian hukum serta untuk tertib administrasi

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum ke-2 (dua) permohonan Pemohon untuk memberikan izin kepada Pemohon memperbaiki penulisan nama orang tua (ayah/ibu) pada akta kelahiran Pemohon No. 1374/IST/32/1999 tertanggal 5 Juni 1999 dari anak keenam suami isteri Gino dengan Katemi menjadi terlahir dari seorang ibu bernama Saniyem patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa petitum ke-2 (dua) permohonan Pemohon yang ingin merubah nama orang tua di Kartu Keluarga Nomor 3501031701051381 tanggal 6 Oktober 2022 yang semula tertulis dan terbaca anak dari ayah bernama Gino dan Ibu bernama Katemi diperbaiki menjadi anak dari seorang Ibu bernama Saniyem, maka Hakim berpendapat bahwa dasar dari Akta Keluarga adalah akta kelahiran sehingga oleh karena perubahan nama orang tua Pemohon dalam akta kelahiran sebagaimana tersebut di atas dikabulkan maka untuk merubah nama orang tua didalam Kartu Keluarga merupakan hal yang berlebihan dan tidak ada dasar hukum perubahan kartu keluarga melalui permohonan di Pengadilan Negeri yang mana untuk melakukan perubahan Kartu Keluarga cukup dilaporkan ke instansi terkait berdasarkan akta kelahiran **sehingga petitum ke 2 (dua) permohonan Pemohon sepanjang untuk merubah nama orang tuanya di dalam Kartu Keluarga tidak beralaskan hukum oleh karenanya harusnya ditolak;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) yang menyatakan memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan untuk mencatat pada register yang diperuntukan untuk itu dan petitum Permohonan Pemohon angka 4 (empat) yang menyatakan memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, yang mana menurut Hakim petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) dan 4 (empat) tersebut merupakan satu kesatuan sehingga Hakim akan mempertimbangkannya secara bersama-sama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, maka demi kepastian hukum dan tertib administrasi, mengenai perubahan dan/atau perbaikan kesalahan penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Peraturan Presiden Nomor 96

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yakni kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan selanjutnya pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan agar segera setelah salinan Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat pembetulan dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan sehingga Hakim berpendapat bahwa **petitum ke-3 (tiga) dan ke 4 (empat) Pemohon berdasar hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional dan susunan amar sebagaimana dalam amar penetapan ini;**

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa surat keterangan (vide bukti P-7) dan surat keterangan (vide bukti P-8) yang mana kedua bukti surat tersebut yang pada pokoknya menyatakan Katemi dan Gino sudah berusia lanjut dan tidak dapat melakukan perjalanan jauh karena fisiknya lemah dan dalam fakta dipersidangan Gino hadir sebagai saksi sedangkan Katemi tidak hadir serta tidak berkaitan dalam perkara *a quo* oleh karenanya bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka permohonan pemohon patut untuk dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari perkara *Volunteer* (Permohonan), dan dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam diktum Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama orang tua (ayah/ibu) Pemohon (Riris Lestari) pada Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1374/IST/32/1999 tanggal 5 Juni 1999, dari anak ke enam suami isteri Gino dengan Katemi, menjadi lahir dari seorang ibu bernama Saniyem;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini agar dicatat oleh pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan dalam catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil tersebut
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **9 November 2023**, oleh **Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pacitan yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, yang mana penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Suyatno, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suyatno, S.H.

Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,00
3. PNBP surat kuasa	Rp-
4. Biaya panggilan	Rp-
5. PNBP biaya panggilan	Rp 10.000,00
6. Biaya sumpah	Rp 50.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);